

Peranan koperasi dan bmt dalam penguatan ekonomi kerakyatan di indonesia

Muhamad Tamam Ripai

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Muhtamr@gmail.com,

Kata Kunci:

Koperasi, BMT, perekonomian, peranan, masyarakat, indonesia

Keywords:

Cooperatives, BMTs, Cooperatives, BMT, economy, role, society, Indonesia

ABSTRAK

Koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan dua institusi penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Koperasi berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sementara itu, BMT hadir sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang tidak hanya menyediakan pembiayaan usaha produktif, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka

dengan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan koperasi dan BMT. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi dan BMT saling melengkapi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas akses pembiayaan yang adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan optimalisasi peran BMT menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Cooperatives and Baitul Maal wat Tamwil (BMT) are two important institutions in the development of Indonesia's economy, particularly in strengthening an equitable people-based economic system. Cooperatives play a strategic role in improving members' welfare through the principles of kinship and economic democracy as regulated in Law Number 25 of 1992. Meanwhile, BMT serves as an Islamic microfinance institution that provides financing for productive activities while also carrying out social functions through the management of zakat, infaq, and sadaqah funds. This study employs a literature review method by analyzing various sources related to cooperatives and BMT. The findings indicate that cooperatives and BMT complement each other in promoting community economic empowerment, expanding access to fair financing, and supporting inclusive and sustainable economic growth. Therefore, strengthening cooperatives and optimizing the role of BMT are essential strategies for improving the economic welfare of Indonesian society.

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Perkembangan koperasi di Indonesia didukung oleh landasan hukum yang kuat, khususnya melalui



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur prinsip, tujuan, serta peran koperasi agar dikelola secara demokratis dan berkeadilan. Dalam pembangunan ekonomi nasional, koperasi diposisikan sebagai sokoguru perekonomian rakyat yang mampu memperkuat struktur ekonomi dari tingkat bawah. Prinsip-prinsip koperasi seperti partisipasi anggota, keadilan dalam pembagian hasil, serta pengelolaan yang demokratis menjadikan koperasi relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan globalisasi. Dengan karakter tersebut, koperasi diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi sekaligus tetap menjaga orientasi pada kesejahteraan bersama.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang krusial dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat selain koperasi. Operasional BMT berpijak pada nilai-nilai ekonomi Islam, yang mengutamakan aspek keadilan, proporsionalitas, serta penghapusan unsur riba. Lembaga ini hadir sebagai solusi finansial bagi kalangan yang kesulitan menjangkau perbankan umum. Uniknya, BMT menggabungkan peran bisnis dengan misi sosial lewat penghimpunan instrumen ZIS (zakat, infak, dan sedekah) guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Melihat peran strategis koperasi dan BMT dalam penguatan ekonomi kerakyatan, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang melekat pada kedua lembaga tersebut, mulai dari sejarah, tujuan, landasan, asas, fungsi, hingga perannya dalam perekonomian nasional. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi pengelola dan anggota lembaga, tetapi juga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman yang utuh, pengembangan koperasi dan BMT diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu berkontribusi secara berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber data seperti laporan, buku, jurnal ilmiah, regulasi, serta literatur terkait koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang sesuai dengan fokus kajian. Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan proses pemahaman terhadap hubungan antar konsep. Kesimpulan penelitian ditarik secara induktif, yaitu berdasarkan keseluruhan informasi yang telah dianalisis sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai peranan koperasi dan BMT dalam perekonomian Indonesia.

Pembahasan

Pengertian Koperasi

Berdasarkan landasan hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN koperasi didefinisikan sebagai entitas bisnis yang dibentuk oleh individu atau badan hukum dengan prinsip

kekeluargaan sebagai pilar ekonomi rakyat. Sejalan dengan itu, (Hendar, 2010) menekankan bahwa koperasi adalah wadah otonom bagi masyarakat untuk mencapai ambisi sosial, budaya, dan ekonomi melalui manajemen demokratis. Tokoh proklamator Moh. Hatta turut menegaskan bahwa esensi koperasi terletak pada semangat gotong royong demi kesejahteraan bersama (MUSLIM, 2022). Sebagai lembaga sosio-ekonomi, koperasi berperan sebagai instrumen kemandirian yang lahir dari kesadaran internal maupun stimulasi eksternal swasono dalam (Ma'ruf, 2013). Meskipun secara statistik jumlah anggota koperasi cukup besar, kualitas operasionalnya masih memerlukan pembenahan signifikan. keterbelakangan koperasi seharusnya dipandang sebagai peluang besar untuk melakukan inovasi pemberdayaan. Dalam ekosistem pertanian, koperasi produksi memberikan keunggulan kompetitif bagi anggotanya melalui penyediaan bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dimungkinkan karena adanya efisiensi dalam menekan biaya pencarian (search cost) yang biasanya menjadi beban tambahan bagi perusahaan non-koperasi. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang berorientasi pada akumulasi modal, koperasi merupakan entitas sukarela yang memprioritaskan kesejahteraan kolektif. Karakteristik utamanya terletak pada peran ganda anggota; mereka bukan sekadar penanam modal, melainkan pemilik sekaligus pengguna jasa yang mengelola organisasi secara demokratis dengan semangat kekeluargaan.

Jenis-Jenis Koperasi

(Baswir, 2010) mengemukakan bahwa dinamika pertumbuhan koperasi bersifat heterogen, hal ini ditentukan oleh motivasi awal pembentukannya serta target yang hendak diraih. Berdasarkan hal tersebut, koperasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok besar, salah satunya adalah melalui jenis komoditas yang dikelola, yang meliputi. Berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan :

- a. Koperasi Sektor Pertambangan: Merupakan jenis koperasi yang memfokuskan kegiatannya pada eksploitasi dan pemanfaatan kekayaan alam. Aktivitasnya mencakup proses ekstraksi mentah maupun pengolahan sederhana terhadap sumber daya tersebut.
- b. Koperasi Sektor Agraris (Pertanian dan Peternakan): Lembaga ini menjadi wadah bagi para pelaku usaha tani, buruh perkebunan, maupun peternak. Cakupan operasionalnya cukup luas, mulai dari penyediaan input produksi (seperti benih, pakan, dan alat mesin), fasilitasi permodalan, pengolahan pasca panen, hingga strategi pemasaran dan pengembangan kompetensi para anggotanya.
- c. Koperasi Sektor Industri: Unit usaha ini bergerak di bidang manufaktur atau kerajinan. Fokus utamanya adalah menjamin ketersediaan bahan mentah, mengelola proses produksi atau pemesanan barang, serta mendistribusikan hasil olahan tersebut ke pasar.
- d. Koperasi Sektor Jasa: Berbeda dengan koperasi fisik, jenis ini menitikberatkan pada penyediaan layanan kepada konsumen atau masyarakat luas. Contoh bidangnya meliputi sektor transportasi, logistik, akomodasi perhotelan, hingga usaha kuliner (restoran).

Berdasarkan bidang usaha :

- a. Koperasi konsumsi: menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota; jenis barang menyesuaikan kebutuhan anggota.
- b. Koperasi pemasaran: membantu memasarkan produk yang dihasilkan anggota (misalnya produsen kecil tetap memproduksi sendiri, koperasi membantu sisi pemasaran).
- c. Koperasi Produksi: Jenis koperasi ini bertugas melakukan proses nilai tambah terhadap bahan baku hingga menjadi barang jadi. Lingkup kerjanya tidak hanya terbatas pada tahap pembuatan, tetapi juga mencakup strategi penjualan produk ke pasar.
- d. Koperasi Kredit: Fokus utama lembaga ini adalah pengelolaan likuiditas anggota. Dengan menghimpun tabungan secara kolektif, koperasi menyediakan akses permodalan yang mudah bagi anggota lainnya melalui skema peminjaman yang kompetitif.

Berdasarkan daerah kerja (cakupan wilayah layanan) :

- a. Koperasi primer: anggotanya orang perorangan dan biasanya bergerak di wilayah yang relatif kecil.
- b. Koperasi Sekunder: Merupakan aliansi yang anggotanya terdiri dari berbagai koperasi primer. Entitas ini dibentuk dengan tujuan melakukan sinkronisasi serta memusatkan aktivitas manajerial bagi sejumlah koperasi primer yang berada dalam cakupan wilayah geografis tertentu.
- c. Koperasi Tersier (Induk Koperasi): Organisasi ini berada pada level yang lebih tinggi dengan keanggotaan yang berasal dari koperasi-koperasi sekunder. Biasanya beroperasi dalam skala nasional, koperasi tersier berfungsi sebagai mediator atau penyambung aspirasi anggotanya terhadap instansi maupun kebijakan di tingkat pusat.

Berdasarkan jenis anggota :

Di Indonesia, klasifikasi koperasi juga ditentukan oleh latar belakang sosial dan profesi para anggotanya. Segmentasi ini melahirkan berbagai unit koperasi spesifik, seperti KOPKAR yang mewadahi kalangan karyawan, KOPPAS bagi komunitas pedagang pasar, hingga PRIMKOPAD yang diperuntukkan bagi personel militer Angkatan Darat. Selain itu, terdapat pula organisasi berbasis lingkungan pendidikan dan kelompok masyarakat tertentu, mencakup KOPMA (mahasiswa), KOPPONTREN (santri/pesantren), KOPPERWAN (kaum wanita), serta KOPRAM (anggota pramuka) dan koperasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Landasan Koperasi

Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat di Indonesia perlu memiliki landasan yang kuat agar mampu berkembang dan menjawab tantangan globalisasi. Landasan koperasi adalah dasar/pedoman yang dipakai untuk menentukan arah, tujuan, dan kegiatan koperasi. Dalam UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan, dan inilah yang menjadi ruh utama koperasi. Secara umum, landasan koperasi meliputi empat hal berikut:

- a. Pancasila merupakan kompas moral bagi koperasi. Setiap aktivitas organisasi harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, mengingat adanya keselarasan antara tujuan koperasi dengan prinsip kebersamaan serta kemakmuran kolektif.
- b. Landasan Konstitusional (Struktural): Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menjadi pijakan hukum utama yang mengedepankan demokrasi ekonomi. Dalam sistem ini, sektor ekonomi dikelola secara kekeluargaan untuk kepentingan publik melalui partisipasi aktif masyarakat, dengan fokus utama pada kesejahteraan umum di atas profit individu.
- c. Landasan Manajerial (Operasional): Pelaksanaan teknis koperasi dipandu oleh regulasi formal, yakni UU No. 25 Tahun 1992. Selain itu, Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) berfungsi sebagai instrumen regulasi internal bagi pengurus, pengawas, dan anggota.
- d. Landasan Etis (Mental): Koperasi berpijak pada nilai solidaritas (kesetiakawanan) dan integritas pribadi. Unsur mental ini sangat krusial dalam menciptakan iklim saling menolong dan pengawasan timbal balik demi menjaga kesehatan organisasi.

Asas Koperasi

Asas dalam koperasi merupakan landasan moral yang berisi nilai rasa dan karsa untuk mengutamakan sikap saling membantu antar sesama berdasarkan keluhuran budi pekerti dan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas-asas ini menjadi dasar pemikiran yang mengarahkan terbentuknya koperasi yang efektif, berkelanjutan, serta mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah ekonomi bersama. Dalam lingkungan koperasi, setiap anggota diharapkan memiliki kesediaan untuk berkontribusi, berkorban demi kepentingan bersama, dan menjauhi sifat egois maupun individualistis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas kekeluargaan sebagai prinsip utamanya. Asas kekeluargaan dan gotong royong ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung persatuan, namun tetap tidak mengabaikan unsur ekonomi yang menjadi bagian dari operasional koperasi.

- a. Asas kekeluargaan menggambarkan adanya kesadaran kolektif bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berperan dalam kegiatan koperasi demi kepentingan bersama, dilakukan secara adil dan diawasi oleh seluruh anggota.
- b. Sementara itu, asas gotong royong menekankan bahwa setiap kegiatan dalam koperasi dilandasi semangat kerja sama, tanggung jawab bersama, serta orientasi pada kesejahteraan kolektif. Prinsip ini tercermin dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didasarkan pada kontribusi nyata anggota, bukan semata besarnya modal. Dengan demikian, asas gotong royong menciptakan budaya bekerja bersama, saling membantu, dan berbagi hasil secara proporsional demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Tujuan Koperasi

Tujuan fundamental koperasi di Indonesia, menurut landasan hukum UU No. 25/1992, mencakup dimensi mikro dan makro. Pada level mikro, koperasi berfokus pada perbaikan kondisi ekonomi para anggotanya. Sementara pada level makro, lembaga ini berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mengacu pada pemikiran (Baswir, 2010), orientasi koperasi tidak hanya terbatas pada kepentingan internal, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum demi mewujudkan cita-cita bangsa yang makmur.

Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam menjalankan perannya, koperasi mengintegrasikan praktik usaha dengan kaidah-kaidah moral yang tertuang dalam regulasi perkoperasian Indonesia. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi berfungsi sebagai wadah kolaborasi bagi perorangan maupun badan hukum untuk mencapai tujuan ekonomi yang inklusif. Semangat ini sejalan dengan filosofi Mohammad Hatta, yang menekankan bahwa koperasi adalah manifestasi dari budaya gotong royong dan tolong-menolong. Dengan menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab kolektif, koperasi bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperkuat ikatan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Bapak Koperasi Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi anggota melalui semangat gotong royong dan saling tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya, koperasi dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab, yang dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1) Tidak menjual atau mengedarkan barang palsu, demi menjaga kepercayaan anggota dan memastikan kualitas produk.
- 2) Menetapkan harga yang sesuai harga pasar, agar tercipta keadilan dan kewajaran bagi seluruh pihak.
- 3) Menjamin ketepatan ukuran atau takaran, sehingga tidak merugikan anggota maupun konsumen.
- 4) Melakukan transaksi secara tunai, untuk menghindari risiko penunggakan dan menjaga kesehatan arus kas koperasi.

Prinsip – Prinsip Koperasi

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, setiap koperasi wajib mengadopsi tujuh pilar utama sebagai panduan tata kelola yang berkeadilan dan demokratis. Ketujuh prinsip tersebut dirancang untuk memastikan organisasi tetap berfokus pada kesejahteraan kolektif :

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Inklusif: Bergabung dengan koperasi adalah pilihan bebas tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, pintu keanggotaan terbuka lebar bagi siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

2. Kedaulatan Anggota dalam Manajemen Demokratis: Pengelolaan organisasi dilakukan secara transparan di mana setiap individu memiliki posisi tawar yang setara. Dalam pengambilan keputusan, berlaku prinsip "satu anggota satu suara" tanpa dipengaruhi oleh besarnya simpanan modal.
3. Distribusi SHU Berdasarkan Azas Keadilan: Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara proporsional. Nilainya ditentukan oleh seberapa besar kontribusi atau keaktifan anggota dalam menggunakan jasa koperasi, bukan sekadar dari jumlah modal yang ditanamkan.
4. Kompensasi Modal yang Terukur: Imbal jasa terhadap modal yang disetorkan anggota diberikan secara terbatas. Hal ini dilakukan agar modal tetap berfungsi sebagai instrumen pendukung layanan, bukan sebagai penggerak utama pencarian profit.
5. Otonomi dan Kemandirian: Koperasi harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian ini penting agar organisasi dapat mengelola rumah tangganya dan mengambil keputusan strategis tanpa ketergantungan atau intervensi dari pihak eksternal.
6. Penguatan Literasi melalui Pendidikan Perkoperasian: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menjadi aspek krusial untuk meningkatkan kompetensi anggota, pengurus, serta pengawas. Hal ini bertujuan agar standar profesionalisme dalam pengelolaan koperasi tetap terjaga (Nurjannah & Nawirah, 2024).
7. Kerja sama antar koperasi, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk saling memperkuat dan meningkatkan efisiensi usaha Sinergi dan Jaringan Antarkoperasi: Untuk memperkuat daya saing, koperasi didorong untuk menjalin kerja sama dengan sesama koperasi, baik di lingkup regional maupun global. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan efisiensi dan kekuatan ekonomi yang lebih besar.

Pengertian BMT

Secara etimologis, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan perpaduan dari dua terminologi, yakni Baitul Maal yang bermakna perbendaharaan dana sosial dan Baitul Tamwil yang berarti pusat pengembangan bisnis (Tanjung & Novizas, 2018). Dikotomi istilah ini mencerminkan peran ganda yang dijalankan oleh lembaga tersebut (Ridwan, 2006). Menurut (Tanjung & Novizas, 2018), Baitul Maal berfokus pada penggalangan dan pendayagunaan dana filantropi Islam seperti zakat, infak, serta sedekah demi kemaslahatan umat sesuai koridor syariah. Di sisi lain, Baitul Tamwil mengemban misi komersial dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan produktif yang tetap berlandaskan prinsip Islam. BMT mengintegrasikan misi sosial dengan orientasi profit guna memberdayakan kelompok dhuafa serta pelaku UMKM (Kalam & Miranti, 2023). (Sumarni, 2018) menegaskan bahwa operasional BMT mencakup fungsi maal (sosial) dan tamwil (bisnis). Dalam praktiknya, BMT mengadopsi legalitas koperasi yang mengedepankan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan (Arafat, 2020).

Tujuan dan Fungsi BMT

BMT memegang peranan krusial dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera. Berdasarkan pandangan (Tanjung & Novizas, 2018), orientasi utama BMT adalah mengoptimalkan penghimpunan dana filantropi Islam (Zakat, Infak, dan Sedekah) sekaligus memobilisasi tabungan publik untuk dialokasikan pada sektor bisnis produktif yang selaras dengan kaidah syariah. Lebih lanjut sebagaimana dikutip oleh (Arafat, 2020) menjabarkan fungsi lembaga ini sebagai berikut: Secara ringkas, fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, yaitu dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai transaksi keuangan yang sesuai syariat, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan aman.
- b. Memberikan pembinaan dan pendanaan bagi usaha kecil, melalui pendampingan, pelatihan, serta pengawasan terhadap usaha nasabah agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.
- c. Menjadi alternatif bagi masyarakat yang terjerat rentenir, dengan menyediakan layanan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan adil sehingga masyarakat tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
- d. Mewujudkan keadilan ekonomi melalui distribusi pembiayaan yang merata, yaitu dengan menilai kelayakan nasabah dan menyalurkan dana secara tepat agar manfaatnya dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
- e. Mengelola dana sosial (ZIS) dan dana komersial secara bersamaan, sehingga BMT mampu menjalankan fungsi sosial sekaligus fungsi bisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama umat Islam.

Secara keseluruhan, BMT hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga mengedepankan misi sosial untuk memberdayakan masyarakat kecil dan mewujudkan ekonomi yang lebih adil (Syuhri et al., 2025).

Prinsip- Prinsip BMT

Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) secara substansial berakar pada nilai-nilai syariah yang menjadi ruh organisasi. (Imaniyati, 2010) mengemukakan bahwa terdapat tiga pilar fundamental yang melandasi setiap aktivitas BMT, yakni konsep tauhid (ketuhanan), khilafah (kepemimpinan manusia sebagai amanah Allah), serta 'adalah (prinsip keadilan). Dalam perspektif yang lebih luas, fungsi BMT menurut (Sudjana & Rizkison, 2020) dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Pengelola Investasi: Melalui skema mudharabah, BMT bertindak sebagai pengelola dana nasabah dengan menerapkan sistem bagi hasil yang adil.
- b. Akselerator Permodalan: BMT berfungsi menarik minat investor, baik domestik maupun mancanegara, untuk memperkuat struktur kapital di sektor ekonomi syariah.

- c. Inovator Layanan Keuangan: Lembaga ini memfasilitasi berbagai transaksi dan sistem pembayaran, termasuk adopsi teknologi digital yang tetap selaras dengan hukum Islam.
- d. Agregator Filantropi dan Sosial: BMT memegang mandat dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan pembiayaan kebajikan (qardhul hasan) guna membantu masyarakat tanpa beban riba.
- e. Edukator Etika Ekonomi: BMT mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang jujur dan transparan dengan mengeliminasi praktik-praktik terlarang seperti riba, spekulasi (maysir), dan ketidakpastian (gharar).

Peran BMT

Pemahaman mengenai fungsionalitas koperasi akan lebih utuh jika kita melihat implementasi praktisnya di tengah masyarakat serta pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Munandar dalam (Suyono et al., 2016) memberikan perspektif khusus mengenai bagaimana BMT merealisasikan peran tersebut melalui langkah-langkah strategis di bawah ini:

- a. Mengembangkan potensi masyarakat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.
- b. Berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menyediakan akses pembiayaan dan permodalan bagi anggota sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Mendorong pola hidup hemat serta menumbuhkan budaya menabung di tengah masyarakat.
- e. Mengembangkan usaha produktif anggota melalui pendampingan, bimbingan, dan konsultasi usaha.
- f. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem ekonomi Islam dan praktik keuangan syariah.
- g. Membantu pelaku usaha kecil dan lemah memperoleh modal usaha tanpa memberatkan.
- h. Menjadi alternatif lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor mikro.

Eksistensi BMT dalam ekonomi kerakyatan sangat bergantung pada loyalitas nasabah yang dibangun melalui kualitas pelayanan dan citra lembaga yang positif (Sholichin & Solekah, 2024). Pelayanan yang profesional dan kredibilitas institusi menjadi kunci utama agar BMT tetap dipercaya masyarakat sebagai mitra keuangan yang unggul dan berkelanjutan dibandingkan lembaga lainnya

Status Hukum BMT

Secara yuridis, kedudukan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yang masing-masing dibedakan oleh karakteristik operasional dan payung hukumnya.

1. BMT dengan Legalitas Koperasi: Bentuk ini dianggap memiliki landasan hukum yang paling kokoh karena tunduk pada regulasi perkoperasian nasional, seperti UU No.

25 Tahun 1992 serta PP No. 9 Tahun 1995. Selain itu, entitas ini juga mengikuti pedoman spesifik bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keabsahan status ini memastikan bahwa seluruh aktivitas mobilisasi dan alokasi dana masyarakat dijalankan berdasarkan prosedur standar yang baku dan selaras dengan kaidah ekonomi Islam.

2. BMT Berstatus Yayasan : Sebagian BMT menggunakan bentuk yayasan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004. Namun bentuk ini kurang sesuai dengan pedoman resmi yang dibuat PINBUK. BMT jenis ini banyak dipilih karena fleksibel, tetapi perlindungan hukumnya tidak sekuat koperasi. Beberapa BMT yang belum berbadan hukum juga beroperasi sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. BMT Tanpa Badan Hukum : Sebagian BMT belum memiliki legalitas formal karena belum didaftarkan ke notaris atau lembaga terkait. Biasanya BMT jenis ini beroperasi di bawah naungan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan bersifat swadaya masyarakat, sehingga tingkat perlindungan hukum dan pengawasannya masih sangat terbatas.

Asas BMT

Adapun asas-asas Baitul mall menurut (Susanti, 2014) yakni diantaranya;

- a. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT berlandaskan pada tiga prinsip dasar ajaran Islam, yaitu tauhid, khilafah, dan keadilan ('adalah).Asas BMT sebagai pelaku ekonomi
- b. Sebagai pelaku ekonomi, BMT menjalankan usahanya berdasarkan nilai-nilai hukum dan sosial yang hidup di masyarakat, seperti keadilan, kebenaran, dan etika, serta menjunjung prinsip keseimbangan, perlindungan konsumen, kebebasan berkontrak, dan kepentingan umum.
- c. sebagai lembaga keuangan, BMT menerapkan prinsip-prinsip perbankan seperti kepercayaan, kehati-hatian, dan pengenalan terhadap nasabah, serta memperkuat hubungan dengan anggota melalui pendekatan sosial dan keagamaan.

Kesimpulan dan Saran

Koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan pilar utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tanah air. Koperasi, dengan landasan hukum UU No. 25 Tahun 1992, mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi dan semangat kekeluargaan untuk mendorong kemandirian anggota serta distribusi kesejahteraan yang merata. Pola ekonomi yang partisipatif dan adil ini menjadi fondasi bagi penguatan struktur ekonomi rakyat secara kolektif. Di sisi lain, BMT hadir sebagai institusi keuangan mikro syariah yang menjalankan mandat ganda, yakni fungsi profit (komersial) dan fungsi sosial. Selain memfasilitasi permodalan yang berkeadilan, BMT berperan dalam mengelola dana filantropi seperti zakat, infak, dan sedekah. Kombinasi kedua peran ini menempatkan BMT sebagai alat strategis untuk memberdayakan ekonomi umat melalui sistem yang lebih transparan dan berkeadilan. Berdasarkan hasil kajian ini, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat peran koperasi dan BMT melalui peningkatan kualitas manajemen, pendidikan kelembagaan, serta pemanfaatan

teknologi digital. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat memperkuat dukungan regulasi, pembinaan, dan pengawasan agar koperasi dan BMT mampu bersinergi secara optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *Journal of Islamic Economics and Business*, 10. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/download/275/207/848>
- Baswir. (2010). *Koperasi Indonesia*. BPF.
- Hendar. (2010). *Manajemen Koperasi*. Erlangga.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Kalam, M. S., & Miranti, T. (2023). Implementasi Fungsi Mal Dan Fungsi Tamwil Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Kota Malang). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 169–190. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB%0D>
- Ma'ruf, A. (2013). *Sejarah dan Perkembangan Koperasi di Indonesia*. Pustaka Setia.
- MUSLIM, W. R. (2022). *KONSEP KOPERASI MENURUT MUH. HATTA (LANDASAN, KARAKTER, DAN RELEVANSINYA)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE.
- Nurjannah, E. A., & Nawirah. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Wanita Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 7(2), 292–306.
- Ridwan, M. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Citra Media.
- Sholichin, A. F. H., & Solekah, N. A. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, citra perusahaan dan ikatan emosional terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening di koperasi bmt ugt nusantara. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 185–194.
- Sumarni. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 116–125. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/261/188>
- Susanti, S. (2014). *PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAL WATTAMWIL AL-AMIN PASIR PUTIH PEKANBARU*. <https://repository.uin-suska.ac.id/8922/>
- Suyono, E., Rokhayati, H., & Hasanah, U. (2016). Pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Komputer di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *JURNAL VISIONER & STRATEGIS*, 5, 23–34. <https://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/227/180>
- Syuhri, S., Asnawi, N., & Djalaluddin, A. (2025). Integrating voluntary religious

contributions (nadzar) into interest-free loans (qardh): A case study of BMT Maslahah , East Java , Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 77–102.

Tanjung, M., & Novizas, A. (2018). EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM. *Jurnal AL- AZHAR INDONESIA*, III(1), 27–35. <https://jurnal.uai.ac.id/>

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, 1 (1945). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, 1 (1992).